



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.161, 2021

KEMENKEU. Dana Bagi Hasil. SDA Kehutanan dan Reboisasi. Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 /PMK.07/2021

TENTANG

PENGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (22) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, pedoman teknis atas penggunaan dana bagi hasil kehutanan dari dana reboisasi dan penggunaan sisa dana bagi hasil kehutanan dari dana reboisasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
  - c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana bagi hasil kehutanan dari dana reboisasi dan mengatur lebih lanjut

penggunaan sisa dana bagi hasil kehutanan dari dana reboisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah—terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusaha panas bumi.
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.
4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
5. Provisi Sumber Daya Hutan selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara.

6. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
7. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada Kawasan Hutan, untuk mengembalikan fungsi Hutan.
8. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS yang selanjutnya disebut Penanaman Rehabilitasi DAS adalah penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang merupakan salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar kawasan hutan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi DAS.
10. Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar Kawasan Hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
11. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

13. Kesatuan Pengelola Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
14. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu yang dipungut dari hutan alam.
15. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara.
16. Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih antara alokasi DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
17. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota adalah DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran 2016, yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
21. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut RKP DBH DR adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Kehutanan Dana Reboisasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
22. Pembina Teknis merupakan pejabat/pegawai di unit Eselon I KLHK yang memiliki kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pemantauan program/kegiatan baik melalui peninjauan lapangan atau analisis data sekunder.

## BAB II PENGUNAAN

### Bagian Kesatu Prinsip Penggunaan

#### Pasal 2

- (1) DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. rehabilitasi di luar kawasan;
  - b. pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, HHBK, dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan;
  - c. pemberdayaan masyarakat dan Perhutanan Sosial;
  - d. operasionalisasi KPH; dan/atau
  - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Rehabilitasi di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. hutan rakyat;
  - b. hutan kota;
  - c. Penghijauan lingkungan;

- d. penanaman mangrove/hutan pantai;
  - e. pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;  
dan/atau
  - f. penanaman areal penyebab dan terdampak bencana.
- (3) Dalam hal provinsi mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dapat digunakan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban penanaman rehabilitasi DAS yang merupakan bagian dari kegiatan:
- a. rehabilitasi di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. operasionalisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,  
pada lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di luar maupun di dalam kawasan hutan.
- (4) Dalam hal provinsi memiliki taman hutan raya, DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dapat digunakan untuk melaksanakan pengelolaan taman hutan raya yang merupakan bagian dari kegiatan rehabilitasi di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah antara lain melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, dan/atau bantuan bibit.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menugaskan bupati/wali kota melalui tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Sisa DBH DR Kabupaten/Kota digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk:
- a. pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;

- b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan-
  - c. penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air; dan/atau
  - d. pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Dalam hal kabupaten/kota mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS yang merupakan bagian dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di luar maupun di dalam kawasan hutan.
- (3) Organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Provinsi atau kabupaten/kota dapat menggunakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
  - b. biaya tender;
  - c. honorarium fasilitator kegiatan DBH DR yang dilakukan secara swakelola;
  - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
  - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau



- f. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengacu pada standar biaya di daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (2) Dalam pelaksanaan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota, gubernur atau bupati/wali kota dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH DR dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 di wilayahnya.

#### Bagian Kedua

#### Rancangan Kegiatan dan Penganggaran

#### Pasal 6

- (1) Kepala Daerah menyusun RKP DBH DR berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan ketentuan:
  - a. pemerintah provinsi mengoptimalkan seluruh anggaran Sisa DBH DR Provinsi tahun sebelumnya dan DBH DR tahun anggaran berjalan; dan
  - b. pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan sisa DBH DR Kabupaten/Kota.
- (2) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. anggaran DBH DR dan sisa DBH DR Provinsi atau sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang dianggarkan;
  - b. rincian dan lokasi kegiatan;

- c. target keluaran kegiatan;
  - d. rincian pendanaan kegiatan;
  - e. metode pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. kegiatan penunjang.
- (3) Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi melaksanakan pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Pemerintah Daerah.
  - (4) Pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau Kementerian Dalam Negeri secara bergantian.
  - (5) Pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat minggu keempat bulan November.

#### Pasal 7

- (1) Pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. target capaian keluaran;
  - b. kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. besaran penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota; dan
  - d. besaran persentase kegiatan penunjang.
- (2) RKP DBH DR yang dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberi catatan oleh kementerian yang melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan disampaikan kepada daerah bersangkutan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) RKP DBH DR yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh daerah bersangkutan untuk dilakukan pembahasan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

- (4) RKP DBH DR yang dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.
- (5) Kepala Daerah menetapkan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam APBD.

#### Pasal 8

Kepala daerah menyusun rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat untuk menentukan lokasi kegiatan berdasarkan peta lahan kritis, peta kebakaran hutan dan lahan, dan peta penutupan lahan.

#### Pasal 9

RKP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan

#### Pasal 10

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota menyusun laporan realisasi penggunaan DBH DR dan sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 tiap semester.

- (2) Gubernur menyusun laporan konsolidasi atas realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) yang merupakan bagian dari laporan realisasi penggunaan DBH DR dan sisa DBH DR Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan realisasi penggunaan DBH DR dan sisa DBH DR Provinsi atau sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretariat Jenderal setiap semester dengan ketentuan:
  - a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## Bagian Kedua

### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. eselon I pembina masing-masing kegiatan serta Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan penyampaian laporan;
  - b. realisasi capaian keluaran;

- c. kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. besaran penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/kota; dan
  - e. besaran persentase kegiatan penunjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas penyerapan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota;
  - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. eselon I pembina masing-masing kegiatan atas pelaksanaan kegiatan dan capaian keluaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota di daerah; dan
  - c. Kementerian Dalam Negeri atas perencanaan dan penganggaran kegiatan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi, dan sisa DBH DR Kabupaten/Kota dalam APBD dan/atau APBD Perubahan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian penggunaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretariat Jenderal menyampaikan rekomendasi penundaan penyaluran DBH DR, DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran triwulan bersangkutan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Berdasarkan rekomendasi penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan meminta penjelasan kepada Kepala Daerah

- bersangkutan dengan menyampaikan surat pemberitahuan ketidaksesuaian penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3; dan
  - b. permintaan untuk menganggarkan kembali DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang tidak sesuai penggunaan pada APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

### Bagian Ketiga

#### Penundaan Penyaluran, Penyaluran Kembali, dan Penghentian Penyaluran

#### Pasal 13

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DBH DR provinsi atau DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kabupaten/kota sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran triwulan bersangkutan dalam hal:
- a. Kepala Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan/atau

- b. Kepala Daerah tidak menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Penyaluran kembali DBH DR provinsi atau DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kabupaten/kota yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
  - a. Kepala Daerah telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan/atau
  - b. Kepala Daerah telah menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

#### Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH DR provinsi atau DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kabupaten/kota setelah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran DBH DR provinsi atau DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) DBH DR provinsi atau DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kabupaten/kota yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.
- (3) Penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan mengurangi Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih kecil dari DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau

PSDH disalurkan sebesar selisih lebih antara DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH dengan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Penyampaian laporan, Penundaan penyaluran, penyaluran kembali, dan penghentian penyaluran DBH DR provinsi atau DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/atau PSDH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH.

#### Bagian Keempat

#### Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

#### Pasal 16

- (1) Untuk memperhitungkan besaran Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah tahun anggaran berakhir, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
- (2) Dalam hal masih terdapat Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dimaksud dianggarkan seluruhnya atau bertahap dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 17

Gubernur dapat memfasilitasi pembahasan RKP DBH DR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

##### Pasal 18

- (1) Batas waktu penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat Sisa DBH DR Kabupaten/Kota, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan dan/atau penghentian penyaluran DAU dan/atau DBH lainnya sebesar Sisa DBH DR yang masih ada di RKUD dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

##### Pasal 19

Ketentuan mengenai:

- a. rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- b. format RKP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. pedoman penyusunan rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- d. format laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- e. format surat pemberitahuan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - f. format berita acara hasil rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
  - g. format surat pemberitahuan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, RKP DBH DR yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1721), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19/PMK.07/2021  
 TENTANG  
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER  
 DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

A. Rincian Kegiatan Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DBH DR DAN SISA DBH DR PROVINSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi di luar Kawasan	a. Luar Kawasan 1. Hutan Rakyat 2. Hutan Kota 3. Penghijauan Lingkungan 4. Penanaman Mangrove/Hutan Pantai 5. Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air 6. Penanaman areal penyebab dan terdampak bencana 7. Penanaman rehabilitasi DAS berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK b. Didalam kawasan 1. Penanaman rehabilitasi DAS berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK	Hektar Hektar Hektar Unit Hektar Hektar Hektar Hektar	Pemerintah & Masyarakat	a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MenLHK/Sejjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MenLHK/Sejjen/Kum.1/1/2020 c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MenLHK/Sejjen/Kum.1/10/2019

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
		2. Rehabilitasi Tahura Provinsi 3. Pembangunan hasil hutan bukan kayu	Hektar Hektar		tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai d. Surat Menteri LHK Kepada Gubernur seluruh Indonesia No. S.111/Menlhk/PDASHL/Keu.1/3/2018 tanggal 5 Maret 2018 hal Penggunaan DBH Dana Reboisasi
2	Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa lingkungan dalam Kawasan	a. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu b. Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu c. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik d. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan e. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati f. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemberitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem	Dokumen/ Rekomendasi Dokumen/ Rekomendasi Jumlah izin	Pemerintah 1. Pemerintah 2. Masyarakat 1. Pemerintah 2. Masyarakat	1. Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi 2. Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan 3. Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam 4. Permen LHK No. 35/Menhut-II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu 5. Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
		<p>Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>g. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya</p> <p>h. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu</p> <p>i. Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi</p> <p>j. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian</p>	<p>Lokasi</p> <p>Dokumen/ Rekomendasi</p> <p>Jumlah pemanfaatan</p> <p>Laporan</p>	<p>1. Pemerintah</p> <p>2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah</p> <p>2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah</p> <p>2. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah</p> <p>2. Masyarakat</p>	<p>Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p> <p>6. Peraturan Menteri LHK RI nomor P.31/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi</p> <p>7. Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</p> <p>8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan</p>
3	Pemberdayaan Masyarakat	a. Fasilitasi penyediaan akses kelola PS dalam bentuk Hutan	Jumlah Lokasi	Pemerintah & Masyarakat	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
	dan Perhutanan Sosial	Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan			P.83/MenLHK/Sejten/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
		1. Operasional POKJA PPS	Jumlah Kegiatan	POKJA PPS Provinsi	2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK/Sejten/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
		2. Sosialisasi tingkat tapak	Jumlah lokasi	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan	3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Sejten/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
		3. Fasilitasi Usulan Izin PS	Jumlah Calon Lokasi PS	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan	4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Sejten/Kum.1/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
		4. Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi Konflik	Masyarakat yang berkonflik	5. Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/Menlhk/Sejten/Kum.1/12/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Sejten/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di
		5. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/ atau	Jumlah Komunitas MHA	Komunitas MHA	
		6. Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan lokal	Dokumen	Komunitas MHA dan Pengampu kearifan lokal	
		b. Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya		
		1. Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial	Jumlah Dokumen	KUPS	



No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
		2. Pelatihan pengembangan usaha 3. Fasilitasi pemasaran dan promosi produk 4. Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial 5. Pembangunan agroforestry 6. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif	Jumlah KUPS Jumlah KUPS Jumlah KUPS Jumlah KUPS Paket	KUPS KUPS KUPS KUPS KUPS	Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4	operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan	a. Tata hutan dan perencanaan 1. Fasilitasi penyusunan dan/atau penguatan RPHJP dan RPHJPD 2. Identifikasi potensi pemetaan rawan konflik di wilayah KPH 3. Identifikasi dan pemetaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim 4. Pengadaan peralatan pemetaan digitasi b. Pemanfaatan hutan 1. Pelaksanaan dan/atau pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu atau jasa lingkungan	Dokumen RPHJP Dokumen/ Peta Rawan Konflik Dokumen/ Peta Klaim Masyarakat unit lokasi	Pemerintah Pemerintah & Masyarakat Pemerintah & Masyarakat Pemerintah Pemerintah & Masyarakat	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional KPH 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor kehutanan bidang perencanaan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam serta administrasi kehutanan untuk SDM pada organisasi KPH menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
		2. kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas kedaualatan pangan dan energi	Kegiatan	Pemerintah & Masyarakat	Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
		3. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan produksi hasil hutan	unit	Pemerintah & Masyarakat	
	c.	Rehabilitasi dan reklamasi hutan	Hektar	Pemerintah & Masyarakat	
		1. Persemaian/pembibitan	batang	Pemerintah & Masyarakat	
		2. Penanaman dan/atau pengayaan	hektar	Pemerintah & Masyarakat	
		3. Pemeliharaan tanaman	hektar	Pemerintah & Masyarakat	
		4. Pembangunan sarana dan prasarana persemaian/pembibitan	unit	Pemerintah & Masyarakat	
	d.	Perlindungan hutan dan konservasi alam			
		1. Patroli pengamanan	OH/Lokasi	Pemerintah & Masyarakat	
		2. Perlindungan dan pengendalian kebakaran	OH/Lokasi	Pemerintah & Masyarakat	
		3. Pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan	unit	Pemerintah & Masyarakat	

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
		<p>e. Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasional KPH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan sarana dan prasarana operasional KPH</li> <li>2. Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra KPH</li> <li>3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM</li> <li>4. operasional KPH</li> </ol>	<p>unit</p> <p>Jumlah usaha/ lembaga</p> <p>orang</p> <p>Bulan</p>	<p>Pemerintah</p> <p>Pemerintah &amp; Masyarakat</p> <p>Pemerintah</p> <p>Pemerintah</p>	
		<p>f. Promosi peluang investasi di KPH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana strategis bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD</li> <li>2. Penyusunan rencana bisnis atas komoditas hasil hutan dan/ atau jasa lingkungan yang ditawarkan</li> <li>3. Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan bisnis KPH</li> <li>4. Kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan investasi pengelolaan hutan KPH</li> </ol>	<p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>unit</p> <p>Lokasi</p>	<p>Pemerintah</p> <p>Pemerintah</p> <p>Pemerintah &amp; Masyarakat</p> <p>Pemerintah &amp; Masyarakat</p>	

7

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
5	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<p>a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pamcran)</p> <p>b. Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Aplikasi Sistem Informasi Potensi dan Ancaman Karhutla</p> <p>c. Patroli pencegahan karhutla bersama Masyarakat peduli Api (MPA)</p> <p>d. Patroli pencegahan karhutla secara terpadu (Manggala Agni/ Brigdalkarhutla/ TNI/POLRI/ Pemda/ Masyarakat Peduli Api)</p> <p>e. Pendampingan (Pembentukan/ Pembinaan) Masyarakat Peduli Api</p> <p>f. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla</p> <p>g. Pelatihan/ pembekalan/ inhouse training/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p>	<p>Lokasi</p> <p>Unit/Lokasi</p> <p>Desa</p> <p>Desa</p> <p>Kelompok</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p>	<p>1. Pemerintah</p> <p>2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah,</p> <p>2. Masyarakat,</p> <p>3. Dunia Usaha,</p> <p>4. Dunia Internasional</p> <p>1. Pemerintah</p> <p>2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah</p> <p>2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah</p> <p>2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah</p> <p>2. Masyarakat Umum</p>	<p>1. (1) Peraturan Menteri LHK No 32/MenLHK/Sejjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MenLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Prosedur Tetap Pengcecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>3. Peraturan teknis lainnya yang terkait di bidang lingkungan hidup dan kehutanan</p> <p>4. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.3/PPI/SET/KUM.1/1/2018, tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)</p> <p>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan</p>

7

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
		h. Penerapan/ Paraktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		i. Pembuatan Sekat Kanal/ Embung/ Kantong Air	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		j. Pembuatan Sekat Bakar	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		k. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan			
		1. Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/ kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		2. Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/ kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		3. Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/ kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		4. Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		5. Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	

7



No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
		p. Pendirian Posko Lapangan	Posko/Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		q. Penaksiran/ Penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan	Kegiatan/ Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		r. Pelaksanaan Pemadaman Darat	Hari Operasi/ Lokasi/Luas	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	

2





No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	<p>3</p> <p>2. Sosialisasi rencana pelaksanaan pemulihan ekosistem</p> <p>3. Pelaksanaan (pembangunan sarpras, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman tahun berjalan, pemeliharaan tanaman tahun ke-1, pemeliharaan tanaman tahun ke-2, pengayaan tanaman, perlindungan dan pengamanan)</p> <p>4. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air; dan/atau</p> <p>5. Pemantauan dan pemeliharaan</p>	4	5	6
		i. Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		j. Pengamanan Kawasan TAHURA	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		k. Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA	Jumlah pemanfaatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		l. Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA	Jumlah kerjasama	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	

7

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
		m. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA	orang	1. Pemerintah Umum 2. Masyarakat Umum	
		n. Pengawetan koridor kehidupan liar	Lokasi/kegiatan	1. Pemerintah Umum 2. Masyarakat Umum	
2	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Penyebaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pamflet)	Lokasi	1. Pemerintah Umum 2. Masyarakat Umum	6. (1) Peraturan Menteri LHK No 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
		b. Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Aplikasi Sistem Informasi Potensi dan Ancaman Karhutla	Unit/Lokasi	5. Pemerintah, 6. Masyarakat, 7. Dunia Usaha, 8. Dunia Internasional	7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MenLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Prosedur Tetap Pencegahan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan
		c. Patroli pencegahan karhutla bersama Masyarakat peduli Api (MPA)	Desa	1. Pemerintah Umum 2. Masyarakat Umum	8. Peraturan teknis lainnya yang terkait di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
		d. Patroli pencegahan karhutla secara terpadu (Manggala Agni/ Brigadkarhutla/ TNI/POLRI/ Pemda/ Masyarakat Peduli Api)	Desa	1. Pemerintah Umum 2. Masyarakat Umum	9. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.3/PPI/SET/KUM.1/1/2018, tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)
		e. Pendampingan (Pembentukan/ Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Kelompok	1. Pemerintah Umum 2. Masyarakat Umum	10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
		f. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla	Orang	1. Pemerintah Umum 2. Masyarakat Umum	P.9/MenLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
		g. Pelatihan/ pembekalan/ inhouse training/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		h. Penerapan/ Paraktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		i. Pembuatan Sekat Kanal/ Embung/ Kantong Air	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		j. Pembuatan Sekat Bakar	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		k. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan			
		6. Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/ kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		7. Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/ kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		8. Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/ kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		9. Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
		10. Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		l. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	
		m. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla	Unit	1. Pemerintah	
		12. Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla	Unit	1. Pemerintah	
		13. Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla	Unit	1. Pemerintah	
		14. Pompa Jingga	Unit	1. Pemerintah	
		15. Pompa Induk	Unit	1. Pemerintah	
		16. Pompa Apung	Unit	1. Pemerintah	
		17. Selang	Unit	1. Pemerintah	
		18. Nozzle	Unit	1. Pemerintah	
		19. Peralatan tangan	Unit	1. Pemerintah	
		20. Perlengkapan Pribadi	Unit	1. Pemerintah	
		21. Pompa Pungung	Unit	1. Pemerintah	
		22. Perlengkapan Regu	Unit	1. Pemerintah	
		n. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla	Unit perangkat	1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum	

49

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
3	penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air	<p>o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>p. Pendirian Posko Lapangan</p> <p>q. Penaksiran/ Penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan</p> <p>r. Pelaksanaan Pemadaman Darat</p> <p>a. Pembibitan</p> <p>b. Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis</p> <p>c. Penanaman pada kawasan perlindungan setempat</p> <p>d. Penanaman rehabilitasi DAS dalam dan luar kawasan berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK</p> <p>e. Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)</p>	<p>Posko</p> <p>Posko/Unit</p> <p>Kegiatan/ Hektar</p> <p>Hari Operasi/ Lokasi/Luas</p> <p>Batang</p> <p>Hektar</p> <p>Hektar</p> <p>Hektar</p> <p>Unit</p>	<p>1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah 2. Masyarakat Umum</p>	<p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai</p>

No.	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Peraturan Teknis
1	2	3	4	5	6
4	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	<p>a. Perencanaan RTH</p> <p>b. Pengadaan lahan RTH</p> <p>c. Perancangan teknik RTH</p> <p>d. Pelaksanaan pembangunan RTH</p> <p>e. Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH</p>	<p>Dokumen/ Rekomendasi</p> <p>Luas lahan/ Hektar</p> <p>Dokumen/ Rekomendasi</p> <p>Luas lahan/ Hektar</p> <p>Luas lahan/ Hektar</p>	<p>1. Pemerintah Umum</p> <p>2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah Umum</p> <p>2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah Umum</p> <p>2. Masyarakat Umum</p> <p>1. Pemerintah Umum</p> <p>2. Masyarakat Umum</p>	<p>c. Surat Menteri LHK Kepada Gubernur seluruh Indonesia No. S.111/Menlhk/PDASHL/Keu.1/3/2018 tanggal 5 Maret 2018 hal Penggunaan DBH Dana Reboisasi</p> <p>1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota</p> <p>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan</p>

B. Format RKP DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

FORMAT RKP DBH DR PROVINSI

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

PROVINSI :  
PAGU DBH DR :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rehabilitasi di luar kawasan									
a.	Luar Kawasan									
	1. Hutan Rakyat						Hektar			
	2. Hutan Kota						Hektar			
	3. Penghijauan Lingkungan						Hektar			
	4. Penanaman Mangrove/Hutan Pantai						Hektar			
	5. Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air						Unit			
	6. Penanaman areal penyebab dan terdampak bencana						Hektar			
	7. Penanaman rehabilitasi DAS berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK						Hektar			
b.	Didalam kawasan									

4

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Penanaman rehabilitasi DAS berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK						Hektar			
	2. Rehabilitasi Tahura Provinsi						Hektar			
	3. Pembangunan hasil hutan bukan kayu									
2	pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan									
a.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu						Dokumen/Rekomendasi			
b.	Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu						Dokumen/Rekomendasi			
c.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah izin			
d.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan						Jumlah pemanfaatan			



No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati						Lokasi			
f.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perbibitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah izin			
g.	Pembudayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya						Lokasi			
h.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu						Dokumen/Rekomendasi			
i.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi						Jumlah pemanfaatan			
j.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian						Laporan			
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial									
a.	Fasilitasi penyiapan akses kelola PS dalam bentuk Hutan						Jumlah Lokasi			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan									
	1. Operasional POKJA PPS						Jumlah Kegiatan			
	2. Sosialisasi tingkat tapak						Jumlah lokasi			
	3. Fasilitasi Usulan Izin PS						Jumlah Calon Lokasi PS			
	4. Pedataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat						Jumlah Lokasi Konflik			
	5. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/ atau						Jumlah Komunitas MHA			
	6. Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan lokal						Dokumen			
b.	Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)						Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya			
	1. Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial						Jumlah Dokumen			
	2. Pelatihan pengembangan usaha						Jumlah KUPS			
	3. Fasilitasi pemasaran dan promosi produk						Jumlah KUPS			
	4. Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial						Jumlah KUPS			
	5. Pembangunan agroforestry						Jumlah KUPS			
	6. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif						Jumlah KUPS Paket			

6

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Saluan			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan						...			
a.	Tata hutan dan perencanaan									
	1. Fasilitasi penyusunan dan/atau penguatan RPHJP dan RPHJPD						Dokumen RPHJP			
	2. Identifikasi potensi pemetaan rawan konflik diwilayah KPH						Dokumen/Peta Rawan Konflik			
	3. Identifikasi dan pemetaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim						Dokumen/Peta Klaim Masyarakat			
	4. Pengadaan peralatan pemetaan digitasi						unit			
b.	Pemanfaatan hutan									
	1. Pelaksanaan dan/atau pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu atau jasa lingkungan						lokasi			
	2. kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas kedaulatan pangan dan energi						Kegiatan			
	3. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan produksi hasil hutan						unit			
c.	Rehabilitasi dan reklamasi hutan									
	1. Persemaian/pembibitan						Hektar batang			
	2. Penanaman dan/atau pengayaan						hektar			

M

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Mctode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Pemeliharaan tanaman						hektar			
	4. Pembangunan sarana dan prasarana persemaian/pembibitan						unit			
d.	Perlindungan hutan dan konservasi alam									
	1. Patroli pengamanan						OH/Lokasi			
	2. Perlindungan dan pengendalian kebakaran						OH/Lokasi			
	3. Pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan						unit			
e.	Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasional KPH									
	1. Penambahan sarana dan prasarana operasional KPH						unit			
	2. Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra KPH						Jumlah usaha/lembaga			
	3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM						orang			
	4. operasional KPH						Bulan			
f.	Promosi peluang investasi di KPH									
	1. Penyusunan rencana strategis bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD						Dokumen			

No.	Program /Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Penyusunan rencana bisnis atas komoditas hasil hutan dan/atau jasa lingkungan yang ditawarkan						Dokumen			
	3. Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan bisnis KPH						unit			
	4. Kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan investasi pengelolaan hutan KPH						Lokasi			
5	pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan									
a.	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pamcran)						Lokasi			
b.	Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Aplikasi Sistem Informasi Potensi dan Ancaman Karhutla						Aplikasi dan Peta Rawan Bencana Karhutla./ Lokasi Desa			
c.	Patroli pencegahan karhutla bersama Masyarakat peduli Api (MPA)									
d.	Patroli pencegahan karhutla secara terpadu (Manggala Agni/ Brigdalkarhutla/ TNI/POLRI/ Pemda/ Masyarakat Peduli Api)						Desa			

47

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e.	Pendampingan (Pembentukan/ Pembinaan) Masyarakat Peduli Api						Kelompok			
f.	Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla						Orang			
g.	Pelatihan/ pembekalan/ inhouse training/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan						Orang			
h.	Penerapan/ Paraktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar						Lokasi			
i.	Pembuatan Sekat Kanal/ Embung/ Kantong Air						Unit			
j.	Pembuatan Sekat Bakar						Km			
k.	Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan									
	1. Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	2. Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	3. Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	4. Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha			
	5. Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
l.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi						Kegiatan			
m.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla						Unit			
	1. Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla						Unit			
	2. Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla						Unit			
	3. Pompa Jingga						Unit			
	4. Pompa Induk						Unit			
	5. Pompa Apung						Unit			
	6. Selang						Unit			
	7. Nozzle						Unit			
	8. Peralatan tangan						Unit			
	9. perlengkapan Pribadi						Unit			
	10. Pompa Punggung						Unit			
	11. Perlengkapan Regu						Unit			
n.	Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla						Unit perangkat			
o.	Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						Posko			
p.	Pendirian Posko Lapangan						Posko/Unit			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
q.	Penaksiran/ Penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan						Kegiatan/Hektar			
r.	Pelaksanaan Pemadaman Darat						Hari Operasi/Lokasi/Luas			



FORMAT RKP SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA  
RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

KABUPATEN/KOTA :  
PAGU SISA DBH DR :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran				Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya									
a.	Inventarisasi potensi kawasan									
b.	Penataan kawasan/penataan blok						Kegiatan/Dokumen			
c.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJJP)						Rekomendasi/Dokumen Rekomendasi/Dokumen			
d.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPHJPP)						Rekomendasi/Dokumen			
e.	Kajian pemulihan ekosistem						Rekomendasi/Dokumen			
f.	Penyusunan rencana pemulihan ekosistem						Rekomendasi/Dokumen			
g.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan						Rekomendasi/Dokumen			
h.	Pelaksanaan pemulihan ekosistem TAHURA, meliputi :									
	1. Penyiapan kelembagaan (identifikasi stakeholders, pembentukan tim kerja, peningkatan kapasitas tim pelaksana)						kelompok lokasi unit			
	2. Sosialisasi rencana pelaksanaan pemulihan ekosistem									

7

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Pelaksanaan (pembangunan sarpras, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman tahun berjalan, pemeliharaan tanaman tahun ke-1, pemeliharaan tanaman tahun ke-2, pengeayaan tanaman, perlindungan dan pengamanan)									
	4. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air; dan/atau									
	5. Pemantauan dan pemeliharaan									
i.	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA						lokasi			
j.	Pengamanan Kawasan TAHURA						Lokasi			
k.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA						Jumlah pemanfaatan			
l.	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA						Jumlah kerjasama			
m.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA						orang			
n.	Pengawetan koridor kehidupan liar						Lokasi/kegiatan			
2	pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan									
a.	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan						Lokasi			

31

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Kampanye / Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pameran)									
b.	Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Aplikasi Sistem Informasi Potensi dan Ancaman Karhutla						Aplikasi dan Peta Rawan Bencana Karhutla/Lokasi Desa			
c.	Patroli pencegahan karhutla bersama Masyarakat peduli Api (MPA)						Desa			
d.	Patroli pencegahan karhutla secara terpadu (Manggala Agni/ Brigadkarhutla/ TNI/POLRI/ Pemda/ Masyarakat Peduli Api)						Desa			
e.	Pendampingan (Pembentukan/ Pembinaan) Masyarakat Peduli Api						Kelompok			
f.	Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla						Orang			
g.	Pelatihan/ pembekalan/ inhouse training/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan						Orang			
h.	Penerapan/ Paraktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar						Lokasi			
i.	Pembuatan Sekat Kanal/ Embung/ Kantong Air						Unit			
j.	Pembuatan Sekat Bakar						Km			
k.	Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan									

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Output			Metode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	7. Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	8. Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat			
	9. Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha			
	10. Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha			
l.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi						Kegiatan			
m.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla						Unit			
	12. Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla						Unit			
	13. Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla						Unit			
	14. Pompa jingjing						Unit			
	15. Pompa Induk						Unit			
	16. Pompa Apung						Unit			
	17. Selang						Unit			
	18. Nozzle						Unit			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Mctode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penunjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19. Peralatan tangan						Unit			
	20. perlengkapan Pribadi						Unit			
	21. Pempa Pungung						Unit			
	22. Perlengkapan Regu						Unit			
n.	Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla						Unit perangkat			
o.	Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						Posko			
p.	Pendirian Posko Lapangan						Posko/Unit			
q.	Penaksiran/ Penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan						Kegiatan/Hektar			
r.	Pelaksanaan Pemadaman Darat						Hari			
							Operasi/Lokasi/Luas			
3	penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air									
a.	Pembibitan						Batang			
b.	Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis						Hektar			
c.	Penanaman pada kawasan perlindungan setempat						Hektar			
d.	Penanaman rehabilitasi DAS dalam dan luar kawasan berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK						Hektar			

M.

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			Mctode Pelaksanaan	Besaran Kegiatan Penurjang	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e.	Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)						Unit			
4.	Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau									
a.	Perencanaan RTH						Dokumen/Rekomendasi			
b.	Pengadaan lahan RTH						Luas lahan/Hektar			
c.	Perancangan teknik RTH						Dokumen/Rekomendasi			
d.	Pelaksanaan pembangunan RTH						Luas lahan/Hektar			

4

C. Pedoman Penyusunan Rancangan Teknis

PEDOMAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN PROVINSI

Mekanisme penyusunan, penilaian, dan pengesahan rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (6) sebagai berikut:

- a. dibentuk tim penyusunan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan, dengan anggota tim dapat terdiri dari unsur Perangkat Daerah pelaksana, KPH, unit pelaksana teknis KLHK yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat dan instansi lain yang terkait.
- b. Penilai adalah pejabat eselon III yang membidangi RHL pada Perangkat Daerah pelaksana atau pejabat eselon IV yang menangani perencanaan pada unit pelaksana teknis KLHK yang membidangi kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat atau pejabat yang menangani perencanaan di KPH/Tahura.
- c. Pengesahan dilaksanakan oleh Kepala OPD pelaksana kegiatan/Kepala KPH/Kepala Tahura

PEDOMAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN KABUPATEN/KOTA

Mekanisme penyusunan, penilaian, dan pengesahan rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (6) sebagai berikut:

- a. dibentuk tim penyusunan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan, dengan anggota tim dapat terdiri dari unsur Perangkat Daerah pelaksana, unit pelaksana teknis KLHK yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat dan instansi lain yang terkait.
- b. Penilai adalah pejabat eselon III yang membidangi kegiatan.
- c. Pengesahan dilaksanakan oleh Kepala OPD pelaksana kegiatan/Kepala Tahura

D. Format Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota  
 FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA

## KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH DR

TAHUN ANGGARAN .....

PROVINSI :  
 SEMESTER :  
 PAGU DBH DR :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			
		Rencana 3	Realisasi 4	% 5	Rencana 6	Realisasi 7	Satuan 8	% 9
1	2							
1	rehabilitasi di luar kawasan							
a.	Luar Kawasan							
	1. Hutan Rakyat						Hektar	
	2. Hutan Kota						Hektar	
	3. Penghijauan Lingkungan						Hektar	
	4. Penanaman Mangrove/ Hutan Pantai						Hektar	
	5. Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air						Unit	
	6. Penanaman areal penyebab dan berdampak bencana						Hektar	
	7. Penanaman rehabilitasi DAS berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK						Hektar	
b.	Didalam kawasan							



No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output			
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Penanaman rehabilitasi DAS berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK						Hektar	
	2. Rehabilitasi Tahura Provinsi						Hektar	
	3. Pembangunan hasil hutan bukan kayu						Hektar	
2	pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan							
a.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu						Dokumen/Rekomendasi	
b.	Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu						Dokumen/Rekomendasi	
c.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah izin	
d.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan						Jumlah pemanfaatan	
e.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati						Lokasi	
f.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah izin	
g.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya						Lokasi	
h.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu						Dokumen/Rekomendasi	

5

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan
	2	3	4	5	6	7	8
							9
1	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi						Jumlah pemanfaatan
i.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian						Laporan
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial						
a.	Facilitasi penyediaan akses kelola PS dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Lesa, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan						Jumlah Lokasi
	1. Operasional POKJA PPS						Jumlah Kegiatan
	2. Sosialisasi tingkat tapak						Jumlah lokasi
	3. Fasilitasi Usulan Izin PS						Jumlah Calon Lokasi PS
	4. Pedataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat						Jumlah Lokasi Konflik
	5. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/ atau						Jumlah Komunitas MHA
	6. Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan lokal						Dokumen
b.	Facilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)						Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya
	1. Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial						Jumlah Dokumen
	2. Pelatihan pengembangan usaha						Jumlah KUPS
	3. Fasilitasi pemasaran dan promosi produk						Jumlah KUPS
	4. Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial						Jumlah KUPS
	5. Pembangunan agroforestry						Jumlah KUPS
	6. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif						Paket
							...
4	operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan						
a.	Tata hutan dan perencanaan						

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Fasilitas penyusunan dan/atau penguatan RPHJP dan RPHJPD						Dokumen RPHJP
	2. Identifikasi potensi pemetaan rawan konflik di wilayah KPH						Dokumen/Peta Rawan Konflik
	3. Identifikasi dan pemetaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim						Dokumen/Peta Klaim Masyarakat
	4. Pengadaan peralatan pemetaan digitasi						unit
b.	Pemanfaatan hutan						
	1. Pelaksanaan dan/atau pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu atau jasa lingkungan						lokasi
	2. Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas kedaulatan pangan dan energi						Kegiatan
	3. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan produksi hasil hutan						unit
c.	Rehabilitasi dan reklamasi hutan						Hektar
	1. Persemaian/pembibitan						batang
	2. Penanaman dan/atau pengayaan						hektar
	3. Pemeliharaan tanaman						hektar
	4. Pembangunan sarana dan prasarana persemaian/pembibitan						unit
d.	Perlindungan hutan dan konservasi alam						
	1. Patroli pengamanan						OH/Lokasi
	2. Perlindungan dan pengendalian kebakaran						OH/Lokasi
	3. Pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan						unit
e.	Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasional KPH						
	1. Penambahan sarana dan prasarana operasional KPH						unit



No.	Program /Kegiatan	Anggaran			Output			
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	
	2	3	4	5	6	7	8	
							9	
g.	Pelatihan/ pembekalan/ inhouse training/ penyegaran/ bintek pengendalian kebakaran hutan dan lahan						Orang	
h.	Penerapan/ Paraktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar						Lokasi	
i.	Pembuatan Sekat Kanal/ Embung/ Kantong Air						Unit	
j.	Pembuatan Sekat Bakar						Km	
k.	Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan							
	1. Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat	
	2. Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat	
	3. Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat	
	4. Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha	
	5. Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha	
l.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi						Kegiatan	
m.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla						Unit	
	1. Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla						Unit	
	2. Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla						Unit	
	3. Pempa jingjing						Unit	
	4. Pempa Induk						Unit	
	5. Pempa Apung						Unit	
	6. Selang						Unit	

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Nozzle						Unit
	8. Peralatan tangan						Unit
	9. perlengkapan Pribadi						Unit
	10.Pompa Pungung						Unit
	11.Perlengkapan Rengu						Unit
n.	Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini daalkarhutla						Unit perangkat
o.	Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						Posko
p.	Pendirian Posko Lapangan						Posko/Unit
q.	Penaksiran/ Penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan						Kegiatan/Hektar
r.	Pelaksanaan Penadaman Darat						Hari Operasi/Lokasi/Luas

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA

## KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH DR

TAHUN ANGGARAN .....

KABUPATEN/KOTA :  
SEMESTER :  
PAGU SISA DBH DR :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Output		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya						
a.	Inventarisasi potensi kawasan						Kegiatan/Dokumen
b.	Penataan kawasan/penataan blok						Rekomendasi/Dokumen
c.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP)						Rekomendasi/Dokumen
d.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPHJPh)						Rekomendasi/Dokumen
e.	Kajian pemulihan ekosistem						Rekomendasi/Dokumen
f.	Penyusunan rencana pemulihan ekosistem						Rekomendas/Dokumen
g.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan						Rekomendasi/Dokumen
h.	Pelaksanaan pemulihan ekosistem TAHURA, meliputi : 1. Penyiapan kelembagaan (identifikasi stakeholders, pembentukan tim kerja, peningkatan kapasitas tim pelaksana) 2. Sosialisasi rencana pelaksanaan pemulihan ekosistem						kelompok lokasi unit






No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Output			
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
c.	Pendampingan (Pembentukan/ Pembinaan) Masyarakat Peduli Api						Kelompok	9
f.	Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla						Orang	
g.	Pelatihan/ pembekalan/ inhouse training/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan						Orang	
h.	Penerapan/ Paraktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar						Lokasi	
i.	Pembuatan Sekat Kanal/ Embung/ Kantong Air						Unit	
j.	Pembuatan Sekat Bakar						Km	
k.	Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan							
	1. Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat	
	2. Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat	
	3. Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi						Kg/Ton/kelompok masyarakat	
	4. Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha	
	5. Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi						Jenis dan Jumlah Usaha	
l.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi						Kegiatan	
m.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla						Unit	
	1. Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla						Unit	
	2. Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla						Unit	
	3. Pompa Jingga						Unit	
	4. Pompa Induk						Unit	

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Output			
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Pompa Apung						Unit	
	6. Selang						Unit	
	7. Nozzle						Unit	
	8. Peralatan tangan						Unit	
	9. perlengkapan Pribadi						Unit	
	10. Pompa Pungung						Unit	
	11. Perlengkapan Regu						Unit	
n.	Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla						Unit perangkat	
o.	Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						Posko	
p.	Pendirian Posko Lapangan						Posko/Unit	
q.	Penaksiran/ Penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan						Kegiatan/Hektar	
r.	Pelaksanaan Pemadaman Darat						Hari Operasi/Lokasi/Luas	
3	penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air							
a.	Pembibitan						Batang	
b.	Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis						Hektar	
c.	Penanaman pada kawasan perlindungan setempat						Hektar	
d.	Penanaman rehabilitasi DAS dalam dan luar kawasan berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK						Hektar	
e.	Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)						Unit	
4.	Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau							



E. Format Surat Pemberitahuan Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR yang Tidak Sesuai Ketentuan

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN</b>													
	<small>Gedung RADIUS Prawiro Lt.9 Jalan Dr.Wahidin No. 1, Jakarta 10710          Telepon (021) 3847225 Faksimile (021) 3847225 ; Situs www.djpk.depkeu.go.id</small>													
<hr/>														
Nomor	: S- /PK/20...	.....20....												
Sifat	: Segera													
Lampiran	: 1 berkas													
Hal	: Penggunaan DBH DR dan/atau Sisa DBH DR yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan													
<p>Yth. terlampir</p> <p>Berdasarkan evaluasi atas laporan penggunaan DBH DR dan/atau sisa DBH DR yang Saudara sampaikan kepada kami, terdapat penggunaan DBH DR dan/atau sisa DBH DR yang tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, sebagai berikut:</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Provinsi/Kab. /Kota</th> <th>Kegiatan</th> <th>Anggaran</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					No	Provinsi/Kab. /Kota	Kegiatan	Anggaran	Keterangan					
No	Provinsi/Kab. /Kota	Kegiatan	Anggaran	Keterangan										
<p>Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara melakukan perubahan atas penggunaan DBH DR atau sisa DBH DR yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebut diatas melalui peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD atau dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>														
<p>Direktur Jenderal,</p> <p>Nama Pejabat          NIP ....</p>														

## F. Format Berita Acara Hasil Rekonsiliasi

**BERITA ACARA REKONSILIASI****Perhitungan Sisa DBH DR di Tahun .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di .....  
 ..... telah dilakukan pembahasan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan  
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretariat Jenderal, dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  
 atas penggunaan DBH DR Provinsi/Kabupaten/Kota ..... sebagaimana terlampir.

Berdasarkan pembahasan tersebut Penggunaan DBH DR di Tahun ..... untuk Provinsi/Kabupaten/Kota ..... adalah  
 sebesar **Rp** ..... sedangkan Alokasi DBH DR TA ..... adalah sebesar **Rp** ..... Sanksi penundaan penyaluran DBH  
 Kehutanan akibat tidak menyampaikan Laporan DBH DR dilakukan pemotongan penyaluran DBH Kehutanan sebesar **Rp** ..... yang menjadi faktor  
 pengurang dari sisa DBH DR. Sehingga Sisa DBH DR Provinsi/Kabupaten/Kota ..... adalah sebesar **Rp** .....

Pembahasan Penggunaan DBH DR di Tahun ..... dan Sisa DBH DR di Tahun ..... didasarkan pada catatan dan bukti-bukti yang disampaikan  
 oleh pemerintah daerah. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penggunaan DBH DR yang disampaikan pemerintah daerah tidak benar, maka  
 pemerintah daerah berkewajiban memperbaiki catatan atas sisa DBH DR dan menganggarkan pada APBD perubahan tahun berkenaan atau APBD tahun  
 berikutnya bila sisa DBH DR yang telah dianggarkan lebih kecil dari bukti temuan.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Sisa DBH DR di Tahun 2019 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Keuangan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Dalam Negeri	Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama: ..... NIP: .....	Nama: ..... NIP: .....	Nama: ..... NIP: .....	Nama: ..... NIP: .....

CATATAN PEMBAHASAN

Provinsi/Kabupaten/Kota: .....

1.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Kementerian Dalam Negeri
3.	Kementerian Keuangan
4.	Provinsi/Kabupaten/Kota:

G. Format Surat Pemberitahuan Sisa DBH DR



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

Gedung RADIUS Prawiro Lt. 9 Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710  
Telepon (021) 3847225 Faksimile (021) 3847225 ; Situs [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- /PK/20..... .....20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Pemberitahuan Sisa DBH DR

Yth. terlampir

Berdasarkan evaluasi atas laporan penggunaan DBH DR dan/atau sisa DBH DR yang Saudara sampaikan kepada kami, terdapat sisa DBH DR, sebagai berikut:

No	Provinsi/Kab. /Kota	Sisa DBH DR	Keterangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, agar Saudara menganggarkan seluruh sisa DBH DR tersebut dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Nama Pejabat  
NIP ....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI